



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **Aladi alias Adi bin Herman;**
2. Tempat Lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal : 22 tahun/ 31 Desember 1997;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Battaeng, Desa Biring, Kecamatan Lembang, Kabupaten Mejene, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa II:

1. Nama : **Miswar alias Miswar bin Amiruddin;**
2. Tempat Lahir : Salabose;
3. Umur/Tanggal : 27 tahun/ 1 Juli 1993;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Salabose, Desa Paccana, Kelurahan Paccana Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Mejene, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol., tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol., tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Aladi Alias Adi Bin Herman dan terdakwa Miswar Alias Miswar Bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dengan pemberatan' sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
1 (satu) Unit handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue dengan nomor IMEI1 863481040223230 IMEI2 863481040223222.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni SUKARDI.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aladi Alias Adi Bin Herman dan terdakwa Miswar Alias Miswar Bin Amiruddin pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di di bertempat di Dusun Botto Desa Botto ec.Campalagian Kab.Polman atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 03.45 para terdakwa mendatangi salon resky, dimana sebelumnya terdakwa memang sering datang ke salon tersebut dan ketika sampai di salon risky terdakwa melihat pintu terbuka sehingga saat itu terdakwa menyuruh Lel.Miswar untuk menunggu di depan salon dengan maksud untuk berjaga jaga.terdakwa kemudian masuk kedalam salon dan melihat Lel.Sukardi sedang tertidur lalu terdakwa melihat ada sebuah handphone merk vivo V15 warna royal blue yang terletak diatas kursi dalam keadaan tercharge terdakwa kemudian mengamati situasi dan melihat lel.Sukardi dalam keadaan tertidur lelap kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan melepas kan charge handphone terlebih dahulu kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya,lalu terdakwa keluar dan langsung mengajak lel.Miswar untuk pergi dan pada sekitar pukul 05.00 terdakwa tiba dirumahnya dan langsung beristirahat dan kemudian pada pukul 13.00 wita terdakwa bangun lalu kemudian mengambil handphone yang telah dicuri kemudian membuka kartu telpon yang ada didalamnya dan membuang ke sungai yang ada disekitar rumah terdakwa dan berselang 2 (dua) hari kemudian terdakwa bersama Lel.Miswar membawa handphone hasil curian tersebut kepada lel.Burhan dengan tujuan untuk menggadai handphone tersebut dan saat bertemu dengan Lel.Burhan terdakwa menawarkan handphone tersebut untuk

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digadai dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka 3 (tiga) bulan lamanya namun Lel.Burhan menawar dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa kemudian menyetujui dan Lel.burhan kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa lalu terdakwa kemudian pulang dan setelah tiba dirumahnya terdakwa membagi uang hasil gadai handphone tersebut dimana terdakwa memberikan kepada terdakwa Miswar sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukardi alias Adi bin Sabar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di Dusun Botto, Desa Botto, Kec. Campalagian, Kab. Polman, tepatnya di salon Risk telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Royal Blue milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil HP milik saksi;
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA pada hari minggu tanggl 17 Mei 2020, saksi menyimpan handphone di atas sandaran kursi dalam keadaan tercharge, kemudian saksi tertidur di kursi;
- Bahwa pada malam itu ada orang lain di salon milik saksi yaitu Ari Alias Bunga yang merupakan karyawan saksi;
- Bahwa pada malam itu saksi dan Ari Alias Bunga ketiduran dalam ruangan salon, sementara pintu salon dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi mengetahui kalau handphone milik saksi hilang setelah saksi bangun tidur sekitar pukul 04.20 WITA;
- Bahwa saksi sempat mencarinya dalam ruang salon, namun tidak ditemukan dan saksi membangunkan Ari Alias Bunga menanyakan milik saksi, tapi Ari tidak melihat;

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.



- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut kurang lebih Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin para Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

2. Ari alias Bunga bin Samijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di Dusun Botto, Desa Botto, Kec. Campalagian, Kab. Polman, tepatnya di salon Risk telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Royal Blue milik Sukardi alias Adi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil HP milik saksi Sukardi alias Adi;
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA pada hari minggu tanggl 17 Mei 2020, Sukardi menyimpan handphone di atas sandaran kursi dalam keadaan tercharge, kemudian saksi Sukardi alias Adi tertidur di kursi;
- Bahwa pada malam itu berada di salon milik saksi Sukardi alias Adi, karena saksi merupakan karyawan saksi Sukardi alias Adi;
- Bahwa pada malam itu saksi dan saksi Sukardi alias Adi ketiduran dalam ruangan salon, sementara pintu salon dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi Sukardi alias Adi mengetahui kalau handphone milik saksi Sukardi alias Adi hilang setelah Sukardi bangun tidur sekitar pukul 04.20 WITA;
- Bahwa saksi pada pukul 04.20 WITA tidak melihat HP milik saksi Sukardi alias Adi;
- Bahwa kerugian saksi Sukardi alias Adi atas kejadian tersebut kurang lebih Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue adalah milik saksi Sukardi alias Adi;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

3. Burhan alias Bur bin Muharsyad Hafid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue kepada saksi di rumah mertua saksi di lingkungan

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barene, Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene, pada pukul 02.00 WITA sekitar bulan Mei 2020 tapi saksi sudah lupa hari dan tanggalnya;

- Bahwa para menawarkan kepada saksi untuk menggadai handphone merk Vivo V15 warna royal blue dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah) dengan alasan bahwa Para Terdakwa membutuhkan uang untuk bayar utang dan pada saat itu saksi juga membutuhkan handphone karena handphone saksi rusak, lalu menawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Para Terdakwa mengiyakannya dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Aladi.
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kalau handphone tersebut adalah hasil curian, karena menurut saksi Handphone tersebut milik Aladi karena saat itu dipegang oleh Aladi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Bersama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di Dusun Botto, Desa Botto, Kec. Campalagian, Kab. Polman, tepatnya di salon Risky;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 03.20 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II meninggalkan rumah Aco mengendari sepeda motor Honda beat hendak makan sahur, Setelah sampai disekitar Kecamatan Campalagian para Terdakwa hendak singga di salon risky tempat langganan para Terdakwa mencukur rambut, sekitar pukul 03.45 WITA dan saat itulah Terdakwa I melihat pintu salon risky tidak tertutup, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di depan salon, lalu Tedakwa I masuk ruangan salon melalui pintu depan, kemudian Terdakwa I melihat saksi Sukardi alias Adi bersama salah seorang pria sedang tertidur dan Terdakwa I juga melihat handphone yang terletak di atas kursi sedang di chas, kemudian Terdakwa I memberi tahu Terdakwa II untuk berjaga diluar karena Terdakwa I hendak mengambil HP milik saksi Sukardi alias Adi, beberapa menit kemudian Terdakwa I memastikan saksi Sukardi alias Adi dan temannya tertidur pulas, Terdakwa I langsung mengambil handphone tersebut, lalu menyimpan ke dalam kantong celana Terdakwa I, kemudian Terdakwa I keluar dari ruang salon

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu depan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pulang menuju kerumah Terdakwa I di Kab. Majene;

- Bahwa 2 hari kemudian Terdakwa I menggadaikan HP milik saksi Sukardi alias Adi kepada Burhan dengan penawaran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, kemudian Burhan menawarkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyetujui;
- Bahwa uang hasil gadai HP milik saksi Sukardi alias Adi dibagi 2, terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Sukardi alias Adi untuk mengambil HP milik saksi Sukardi alias Adi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Bersama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di Dusun Botto, Desa Botto, Kec. Campalagian, Kab. Polman, tepatnya di salon Risky;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 03.20 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II meninggalkan rumah Aco mengendari sepeda motor Honda beat hendak makan sahur, Setelah sampai disekitar Kecamatan Campalagian para Terdakwa hendak singga di salon risky tempat langganan para Terdakwa mencukur rambut, sekitar pukul 03.45 WITA dan saat itulah Terdakwa I melihat pintu salon risky tidak tertutup, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di depan salon, lalu Tedakwa I masuk ruangan salon melalui pintu depan, kemudian Terdakwa I melihat saksi Sukardi alias Adi bersama salah seorang pria sedang tertidur dan Terdakwa I juga melihat handphone yang terletak di atas kursi sedang di chas, kemudian Terdakwa I memberi tahu Terdakwa II untuk berjaga diluar karena Terdakwa I hendak mengambil HP milik saksi Sukardi alias Adi, beberapa menit kemudian Terdakwa I memastikan saksi Sukardi alias Adi dan temannya tertidur pulas, Terdakwa I langsung mengambil handphone tersebut, lalu menyimpan ke dalam kantong celana Terdakwa I, kemudian Terdakwa I keluar dari ruang salon melalui pintu depan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pulang menuju kerumah Terdakwa I di Kab. Majene;

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I hendak mengambil HP milik saksi Sukardi alias Adi;
- Bahwa 2 hari kemudian Terdakwa I menggadaikan HP milik saksi Sukardi alias Adi kepada Burhan dengan penawaran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, kemudian Burhan menawarkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyetujui;
- Bahwa uang hasil gadai HP milik saksi Sukardi alias Adi dibagi 2, terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Sukardi alias Adi untuk mengambil HP milik saksi Sukardi alias Adi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Bersama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di Dusun Botto, Desa Botto, Kec. Campalagian, Kab. Polman, tepatnya di salon Risky;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 03.20 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II meninggalkan rumah Aco mengendari sepeda motor Honda beat hendak makan sahur, Setelah sampai disekitar Kecamatan Campalagian para Terdakwa hendak singga di salon risky tempat langganan para Terdakwa mencukur rambut, sekitar pukul 03.45 WITA dan saat itulah Terdakwa I melihat pintu salon risky tidak tertutup, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di depan salon, lalu Tedakwa I masuk ruangan salon melalui pintu depan, kemudian Terdakwa I melihat saksi Sukardi alias Adi bersama salah seorang pria sedang tertidur dan Terdakwa I juga melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue yang terletak di atas kursi sedang di chas, kemudian Terdakwa I memberi tahu Terdakwa II untuk berjaga diluar karena Terdakwa I hendak mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue milik saksi Sukardi alias Adi, beberapa menit kemudian Terdakwa I memastikan saksi Sukardi alias Adi dan temannya tertidur pulas, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue tersebut, lalu menyimpan ke dalam kantong celana Terdakwa I, kemudian Terdakwa I keluar dari ruang salon melalui pintu depan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pulang menuju kerumah Terdakwa I di Kab. Majene;

3. Bahwa 2 hari kemudian Terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue milik saksi Sukardi alias Adi kepada Burhan dengan penawaran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, kemudian Burhan menawar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyetujui;

4. Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue milik saksi Sukardi alias Adi dibagi 2, terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Sukardi alias Adi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue milik saksi Sukardi alias Adi tersebut;

6. Bahwa kerugian saksi Sukardi alias Adi atas kejadian tersebut kurang lebih Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barangsiapa adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang yang bernama Aladi Alias Adi Bin Herman dan Miswar Alias Miswar Bin Amiruddin yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa para Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 03.20 WITA meninggalkan rumah Aco mengendari sepeda motor Honda beat hendak makan sahur, Setelah sampai di Dusun Botto Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabuapten Polewali Mandar, para Terdakwa hendak singga di salon risky tempat langganan para Terdakwa mencukur rambut, sekitar pukul 03.45 WITA dan saat itulah Terdakwa I melihat pintu salon risky tidak tertutup, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di depan salon, lalu Tedakwa I masuk ruangan salon melalui pintu depan, kemudian Terdakwa I melihat saksi Sukardi alias Adi bersama salah seorang pria sedang tertidur dan Terdakwa I juga melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue yang terletak di atas kursi sedang di chas, kemudian Terdakwa I memberi tahu Terdakwa II untuk berjaga diluar karena Terdakwa I hendak mengambil HP 1 (satu) unit Handphone Merk

Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo V15 warna Royal Blue milik saksi Sukardi alias Adi, beberapa menit kemudian Terdakwa I memastikan saksi Sukardi alias Adi dan temannya tertidur pulas, kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue tersebut, lalu menyimpan ke dalam kantong celana Terdakwa I, kemudian Terdakwa I keluar dari ruang salon melalui pintu depan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pulang menuju kerumah Terdakwa I di Kab. Majene;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue yang semula berada di atas kursi sedang dicas kemudian disimpan Terdakwa I ke dalam kantong celana Terdakwa I, sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue adalah merupakan benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue adalah barang milik saksi Sukardi alias Adi dan bukan barang milik para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa setelah para Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue, 2 hari kemudian kemudian para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue kepada Burhan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, kemudian uang hasil gadai tersebut dibagi antara para Terdakwa dengan perolehan Terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue milik saksi Sukardi alias Adi dan mengambil uang hasil gadai barang tersebut, menurut majelis hakim para Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa para Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue milik

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sukardi alias Adi dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Sukardi alias Adi sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue yang merupakan barang milik saksi Sukardi alias Adi secara melawan hukum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 03.45 WITA, yang mana pada waktu tersebut matahari telah terbenam dan matahari belum terbit kembali, maka majelis hakim menilai bahwa para Terdakwa telah mengambil barang pada malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue yang merupakan barang milik saksi Sukardi alias Adi secara melawan hukum di salon risky, yang mana salon tersebut berbentuk bangunan yang ada pintunya dan digunakan juga oleh Saksi untuk bermalam, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa para Terdakwa telah mengambil barang di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue, saksi Sukardi alias Adi sebagai pemilik barang tersebut dan saksi Ari alias Bunga sedang tertidur dan tidak mengetahui jika para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh**

Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.



orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih bersekongkol untuk melaksanakan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa setelah Terdakwa I memasuki salon Risky dan melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue, Terdakwa I memberitahu Terdakwa II untuk berjaga diluar karena Terdakwa I hendak mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue milik saksi Sukardi alias Adi, kemudian Terdakwa II berjaga diluar salon dan Terdakwa I mengambil Handphone tersebut, kemudian Terdakwa I keluar dari ruang salon melalui pintu depan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pulang menuju kerumah Terdakwa I di Kab. Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta huku di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersekongkol telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue barang milik saksi Sukardi alias Adi untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi diri para Terdakwa karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan para terdakwa dari

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.



pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan merupakan milik saksi Sukardi yang merupakan korban tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sukardi alias Adi;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Aladi alias Adi bin Herman dan Terdakwa II Miswar alias Miswar bin Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V15 warna Royal Blue, dikembalikan kepada saksi Sukardi alias Adi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh kami Adnan Sagita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Sugianti, S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti

Hamzah, S.H.

Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 264/Pid.B/2020/PN Pol.